



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR: 007/HM.00.02/K.BA-01/06/2022

TENTANG

**PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
- b. bahwa media massa baik cetak maupun elektronik sebagai salah satu saluran publikasi terkait informasi mengenai kinerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 13/HM.03.02/K.BA-01/06/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badung

Pada tanggal 27 Juni 2022


KETUA
Alit Astasoma
KETUA
I KETUT ALIT ASTASOMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG NOMOR:
 007/HM.00.02/K.BA-01/06/2022 TENTANG
 PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan Struktural	Kedudukan Dalam Tim
1	I Ketut Alit Astasoma, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	PEMBINA
2	I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	
3	Made Pande Yuliartha, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	
4	Drs. Firman Kurniawan	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	
5	I Gede Adi Putrayasa, S.H.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
6	I Made Sugiarthawan, S.S.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Koordinator
7	Putu Pande Megayana, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Admin dan Penyedia Konten
8	I Putu Ari Nugraha, S.IP.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	